

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) menyatakan bahwa “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”. Pemerintah menyatakan bahwa pasal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap hubungan keperdataan antara anak dan ibunya serta keluarga ibunya. Ketentuan dalam pasal ini merupakan konsekuensi logis dari adanya pengaturan mengenai persyaratan dan prosedur perkawinan yang sah atau sebaliknya yang tidak sah berdasarkan Undang-Undang, karenanya menjadi tidak logis apabila undang-undang memastikan hubungan hukum seorang anak yang lahir dari seorang perempuan, memiliki hubungan hukum sebagai anak dengan seorang laki-laki yang tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah.

Dalam perkembangan selanjutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan pasal 43 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ternyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terutama pada pasal 28B ayat (1) yang berbunyi : “*setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*” selanjutnya pada pasal 28 J (1) yang berbunyi : “*setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib bermasyarakat, berbangsa dan bernegara*”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, amandemen kedua

Selanjutnya amar putusan Mahkamah Konstitusi No: 46/PUU-VIII/2010 point 3 menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”*<sup>2</sup>

Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang dikarenakan bertentangan dengan UUD 1945 berakibat sejarah hukum perkawinan nasional berubah. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lainnya menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Mahkamah Konstitusi melalui putusan No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 telah melakukan terobosan hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi dengan terobosan hukumnya tersebut membuka titik terang hubungan antara anak luar kawin dengan bapaknya. Hubungan

---

<sup>2</sup> Salinan putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.hlm. 36

darah antara anak dan ayah dalam arti biologis dikukuhkan berdasarkan hukum, dan dengan demikian membuka kemungkinan hukum terhadap subyek hukum (ayah) untuk bertanggung jawab terhadap anak luar kawin.

Desa Watumilok merupakan salah satu desa yang wilayah administrasi hukumnya berada di Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka. Permasalahan hukum sering terjadi di Desa Watumilok. Salah satu permasalahan yang saat ini menjadi sorotan banyak pihak adalah anak yang lahir diluar perkawinan. Hal ini berdampak pada keberlangsungan hidup dan status anak tersebut. Sejak tanggal 17 februari 2012 jumlah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah di Desa Watumilok 5 orang.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“HUBUNGAN PERDATA ANAK YANG LAHIR DI LUAR PERKAWINAN DI DESA WATUMILOK KECAMATAN KANGAE KABUPATEN SIKKA SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO: 46/PUU-VIII/2010”**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana hubungan perdata anak yang lahir di luar perkawinan di Desa Watumilok Kecamatan Kangae Kabupaten Sikka setelah putusan Mahkamah Konstitusi No: 46/PUU-VIII/2010?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan perdata anak yang lahir di luar perkawinan setelah putusan Mahkamah Konstitusi No: 46/PUU-VIII/2010 di Desa Watumilok Kecamatan Kangae kabupaten Sikka.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperluas pengetahuan yaitu:

1. Secara teoritis penelitian ini berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum perkawinan khususnya yang berkaitan dengan Hubungan Perdata anak yang lahir di luar perkawinan di Desa Watumilok Kecamatan Kangae Kabupaten Sikka.
2. Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan rekomendasi, pemikiran, konsep, saran. Untuk para pihak yang berkepentingan khususnya bagi masyarakat.

### **E. KERANGKA PEMIKIRAN**

Dalam rangka menganalisis dan memecahkan masalah yang dihadapi dalam peneliti, maka pada kerangka pemikiran ini peneliti mengutip beberapa pemikiran yang dikemukakan oleh para ahli sarjana untuk dijadikan dasar acuan yang dianggap relevan dengan penelitian.

## 1. HUKUM PERDATA

Hukum perdata ialah hukum atau ketentuan yang mengatur kewajiban, hak-hak, serta kepentingan antar individu dalam masyarakat yang sifatnya privat (tertutup). Hukum perdata biasa dikenal dengan hukum privat. Hukum perdata berfungsi untuk menangani kasus yang bersifat privat atau pribadi. Misalnya, seperti hukum tentang warisan, hukum tentang perceraian, hukum tentang pencemaran nama baik serta hukum perikatan. Hukum perdata memiliki tujuannya ialah untuk menyelesaikan konflik ataupun masalah yang terjadi diantara kedua belah pihak.

Menurut Prof. R. Soebekti, S.H. Hukum Perdata adalah semua hak yang meliputi hukum privat materil yang mengatur kepentingan perseorangan. Hukum Perdata dilihat dari fungsinya ada dua macam, yaitu:

- 1) Hukum perdata materil yaitu aturan-aturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata, yaitu mengatur kepentingan-kepentingan perdata setiap subyek hukum.
- 2) Hukum perdata formal yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan hukum perdata materil.

Pada mulanya zaman Romawi secara garis besar terdapat 2 kelompok pembagian hukum, yaitu :

- 1) Hukum Publik Adalah hukum yang menitik beratkan kepada perlindungan hukum, yang diaturnya adalah hubungan antara negara dan masyarakat.
- 2) Hukum Privat Adalah kumpulan hukum yang menitik beratkan pada kepentingan individu. Hukum Privat ini biasa disebut Hukum Perdata atau Hukum Sipil.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Peraturan yaitu serangkaian ketentuan mengenai ketertiban. Peraturan itu ada yang tertulis seperti Undang-Undang, dan ada juga tidak tertulis seperti hukum adat. Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum. Hubungan diatur oleh hukum adalah hak dan kewajiban warga, pribadi yang satu terhadap warga, pribadi yang lain dalam hidup bermasyarakat. Orang adalah subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban, pendukung hak dan kewajiban ini dapat berupa manusia pribadi dan badan hukum. Manusia adalah pribadi adalah segala alam, makhluk hidup ciptaan Tuhan, yang mempunyai akal, perasaan, kehendak. Sedangkan badan hukum adalah gejala yuridis, badan ciptaan manusia berdasarkan hukum.

Selanjutnya definisi hukum perdata menurut Sudikno Mertokusumo Hukum Perdata adalah hukum antar perseorangan yang mengatur hak dan kewajiban perseorangan yang satu terhadap yang lain didalam hubungan berkeluarga dan dalam pergaulan masyarakat.

Dengan demikian, hukum perdata itu mengatur hubungan perseorangan baik dalam masyarakat maupun dalam keluarga. Kemudian dalam tiap-tiap hubungan hukum terlibat dua orang atau lebih yang merupakan subjek-subjek hukum. Hukum perdata dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hukum perdata materil dan hukum perdata formal.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan

## 2. PERKAWINAN

### a. Pengertian

Menurut UU No 1 tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>5</sup>

Menurut Wantjik Saleh, yang di maksud dengan arti Perkawinan adalah: ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>6</sup>

### b. Tujuan Perkawinan

#### 1. Menurut Perundang-undangan

Di dalam pasal 1 UU No. 1-1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk memebentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, selanjutnya dijelaskan bahwa untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.<sup>7</sup>

#### 2. Menurut Hukum Adat

Dalam masyarakat adat, perkawinan mempunyai tujuan tersendiri baik secara umum maupun khusus. Secara umum mempunyai tujuan mewujudkan masyarakat yang aman, tentram dan sejahtera, secara khusus dengan berbagai ritual-ritualnya dan sesajen-sesajen atau persyaratan-persyaratan yang melengkapi upacara tersebut akan mendukung lancarnya

---

<sup>5</sup> Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan

<sup>6</sup> Wantjik Saleh.1976.hukum perkawinan indonesia.jakarta:ghalia indonesia.hlmn 14

<sup>7</sup> Hilman hadikusuma.1990. Hukum perkawinan indonesia.Bandung: mandar maju.him 23

proses upacara baik jangka pendek maupun panjang namun pada akhirnya mempunyai tujuan yang sama yaitu ingin mendapatkan kehidupan yang bahagia dan sejahtera dan keluarga yang utuh.

Adapun tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarasan. Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dan lain berbeda-beda, termasuk lingkungan hidup dan agama yang dianut berbeda-beda, maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat adat juga berbeda antara suku bangsa yang satu dan daerah yang lain, begitu juga dengan akibat hukum dan upacara perkawinannya.<sup>8</sup>

Dalam masyarakat patrilineal, perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan bapak, sehingga anak lelaki (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil isteri (dengan pembayaran uang jujur), di mana setelah terjadinya perkawinan isteri ikut (masuk) dalam kekerabatan suami dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan bapaknya. Sebaliknya dalam masyarakat matrilineal, perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan ibu, sehingga anak perempuan (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil suami (semanda) di mana setelah terjadinya perkawinan suami ikut (masuk) dalam kekerabatan isteri dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan orang tuanya.

---

<sup>8</sup> R. Soeroso. 2005. Pengantar Ilmu Hukum. Cet. VII. Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 269



Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan atau keibuhan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan. Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dan lain berbeda-beda, termasuk lingkungan hidup dan agama yang dianut berbeda-beda, maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat adat berbeda-beda diantara suku bangsa yang satu dan suku bangsa yang berlainan, daerah yang satu dan daerah yang lain berbeda, serta akibat hukum dan upacara perkawinannya berbeda-beda.

### 3. Menurut Hukum Agama

Bagaimana tujuan perkawinan menurut Hukum Agama, juga berbeda antara agama satu dengan agama yang lain.

Tujuan perkawinan menurut Katolik adalah : Ada beberapa tujuan perkawinan. Salah satu yang pokok adalah membangun kesejahteraan suami-isteri. Mereka bersama-sama mau mewujudkan apa yang mereka cita-citakan/impikan, yaitu berbahagia lahir dan batin. Dasar dan dorongan mewujudkan kebahagiaan adalah api cinta yang tumbuh mekar dalam hati masing-masing pasangan.<sup>9</sup>

Pengalaman mengatakan bahwa dasar mengapa orang memilih pacar dan mau menikah dengannya karena ia menyayangi pasangannya. Selalu tumbuh kerinduan untuk bertemu bahkan memberikan yang paling baik. Api cinta ini perlu ditumbuhkan terus dan dipelihara jangan sampai padam.

---

<sup>9</sup> Ibid, hlm. 269

Perkawinan sering mudah terasa hambar karena dorongan yang paling dalam ini tinggal sedikit, bahkan hampir lenyap. Untuk dapat terus membahagiakan pasangannya, penting sekali sikap-sikap yang mendukung arah tersebut, misalnya: saling menerima dan menghargai pasangan, mencoba menata tutur kata dan perilaku yang baik terhadap pasangannya, menghindari kata-kata kotor dan tindak kekerasan terhadap pasangannya.

Menurut agama Kristen tujuan pernikahan bukanlah kebahagiaan seperti yang diangan-angankan banyak muda-mudi sebelum menikah, melainkan pertumbuhan. Kebahagiaan itu justru ditemukan di tengah-tengah perjalanan (proses) pernikahan yang dilandasi cinta kasih Kristus. Kalau tujuan kita menikah adalah bahagia, maka pasangan kita akan kita peralat demi mencapai kebahagiaan itu. Itu sebabnya, orang yang menikah dengan tujuan bahagia justru menjadi yang paling tidak bahagia dalam pernikahannya. Bahkan, tujuan ini banyak mengakibatkan perceraian, dengan alasan ia tidak merasa bahagia dengan pasangannya.

Heuken menyebutkan beberapa tujuan lain yang tidak kuat sebagai landasan untuk menikah. Pertama, demi keperluan psikologis, yakni supaya merasa tidak sendirian atau kesepian. Kedua, demi kebutuhan biologis, yakni agar dapat memuaskan nafsu seks secara wajar. Ketiga, demi rasa aman, yakni supaya memunyai status sosial dan dihargai masyarakat. Keempat, agar memunyai anak. Ini semua bukan merupakan alasan atau tujuan yang kuat mengapa seseorang menikah.<sup>10</sup>

Dalam berumah tangga, kita akan mengalami begitu banyak keadaan dan situasi yang tidak diharapkan. Misalnya, pasangan anda gagal dalam

---

<sup>10</sup> Ibid, hlm. 269

pekerjaan, pasangan anda menyeleweng, pasangan anda sakit atau cacat. Kondisi itu pasti tidak menyenangkan. Tetapi kalau Tuhan mengizinkan hal-hal tersebut terjadi, kita perlu belajar dari hal-hal tersebut. Lewat situasi dan keadaan itulah cinta kita diuji, apakah kita tetap berpegang teguh pada janji pernikahan kita dan setia kepada pasangan kita sampai kematian memisahkan. Untuk itu, mari kita pahami tujuan pernikahan Kristen yang akan menguatkan tiang pernikahan kita.

### 3. HUBUNGAN HUKUM

#### a. Pengertian

Menurut Soeroso, pada prinsipnya hukum mengatur hubungan antara orang satu dengan yang lainnya. Semua hubungan dalam masyarakat tidak mungkin di lepaskan dari hukum. Oleh karena itu Hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subyek hukum. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban yang lain.<sup>11</sup>

Menurut Ishaq, Hubungan hukum adalah setiap hubungan yang terjadi antara dua subyek hukum atau lebih di mana hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak lain.<sup>12</sup>

Berdasarkan definisi tersebut, pada dasarnya hukum memiliki dua segi, yaitu segi kekuasaan/kewenangan atau hak (*bevoegheid*) dan segi kewajiban (*plicht*). Hak dan kewajiban ini timbul akibat adanya suatu peristiwa yang diatur oleh hukum, seperti yang tercantum dalam Pasal 1457 KUH Perdata tentang perikatan (*verbinten*is), yang timbul akibat adanya suatu perjanjian

---

<sup>11</sup> Ibid, hlm. 269

<sup>12</sup> H. Ishaq. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Cet. I. Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 84

(overeenkomst) yang secara lengkap berisikan: jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>13</sup>

- b. Hubungan hukum anak di luar perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 43 ayat (1). Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>14</sup> Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, maka anak hanya mempunyai hubungan keperdataan ke ibunya. Hanya saja hal ini menjadi tidak benar, jika norma hukum UU Perkawinan menyatakan seorang anak di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, karena berpijak pada sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut norma hukum.

Dengan berlakunya Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, maka hak-hak konstitusional Pemohon selaku ibu dan anaknya untuk mendapatkan pengesahan atas pemikahannya serta status hukum anaknya yang dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan.<sup>15</sup>

- c. Hubungan hukum anak di luar perkawinan menurut putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010

Menurut putusan Mahkamah Konstitusi ini, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar*

---

<sup>13</sup> Pasal 1457 KUH Perdata

<sup>14</sup> Pasal 43 ayat (1). Undang undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

<sup>15</sup> Salinan putusan no 46/PUU-VIII/2010 . hlm. 5

*perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya :

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”*

- d. Hubungan hukum anak yang lahir diluar perkawinan di desa watumilok kabupaten Sikka

Menurut hukum adat yang berlaku di daerah Sikka khususnya di Desa Watumilok anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, dan adat di Desa Watumilok itu

jika sanksi yang dikenakan oleh ayahnya berupa uang. Tetapi tuntutan bagi ayah tersebut harus menafkai anak tersebut sampai dewasa. Dan itu merupakan adat yang berlaku di desa watumilok kabupaten Sikka.

Dan perlu kita ketahui adat di Desa Watumilok tersebut sangat menuntut kaum lelaki jika istrinya tersebut hamil di luar nikah maka perlu mengurus adat perkawinan secepatnya sesuai dengan adat yang berlaku di sana. Dan meminta pertanggung jawaban dari laki-laki tersebut dan keluarganya untuk segera mengurus adat di Desa Watumilok.

## **F. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini adalah Penelitian hukum empiris. Pendekatan dalam Penelitian adalah Pendekatan yuridis sosiologis yaitu menelaah fakta yang terjadi pada masyarakat Desa Watumilok Kecamatan Kangae Kabupaten Sikka mengenai Hubungan Perdata anak yang lahir di luar perkawinan setelah putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.

### **2. Lokasi penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Watumilok Kecamatan Kangae Kabupaten Sikka.

### **3. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif Tentang Hubungan Perdata anak yang lahir diluar perkawinan

#### **4. Populasi, Sampel, dan Responden**

##### a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah orang tua dari anak yang lahir di luar perkawinan di Desa Watumilok Kecamatan Kangae Kabupaten Sikka, Sejak Tahun 2015 sampai dengan 2017 Sebanyak 5 orang.

##### b. Sampel

Dalam penelitian ini tidak dilakukan penarikan sampel karena populasinya terjangkau.

##### c. Responden

Yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah masyarakat di Desa Watumilok sebanyak 5 orang.

#### **5. Sumber Data**

Jenis sumber data yang digunakan yaitu :

- a. Data Primer adalah jenis data yang diperoleh secara langsung di masyarakat dengan pihak-pihak tertentu melalui wawancara langsung.
- b. Data Sekunder adalah jenis data yang diperoleh dari perpustakaan, dokumen, hasil penelitian serta jurnal ilmiah dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.

#### **6. Metode Pengumpulan Data**

Agar penelitian ini dapat berjalan dalam kerangka berpikir ilmiah maka diperlukan suatu metode yang digunakan dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini metode pengumpulan datanya sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi melalui tanya jawab atau ide-ide sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik penelitian.

Dari hasil wawancara diperoleh data yang menjawab permasalahan terkait mengenai Hubungan Perdata anak yang lahir diluar perkawinan di Desa Watumilok kemudian pertanyaan dan jawaban dikembangkan sendiri oleh peneliti saat wawancara berlangsung.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan semua data yang terkumpul atau berasal dari buku-buku sumber yang berkaitan dengan topik penelitian.

## **7. Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Adapun langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menjelaskan data-data yang diperoleh selama proses penelitian secara deskriptif kualitatif untuk menarik sebuah kesimpulan dari permasalahan yang diangkat.